

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan seringkali dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Adapun penyebab kemiskinan meliputi kemiskinan natural berupa faktor alam dan sebagainya. Kemiskinan kultural karena sikap dan perilaku manusia. Kemiskinan struktural karena kebijakan dan peraturan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Dalam perspektif Islam, muara kemiskinan adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh. (Karimah, 2017)

Penanggulangan kemiskinan ada beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satu cara yaitu melalui pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Salah satu komponen dalam kesejahteraan islam yaitu ZIS. ZIN jika dikelola dengan benar dan sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi ZIS untuk memberdayakan ekonomi masyarakat ini semakin dibutuhkan, mengingat jumlah penduduk miskin di kabupaten Balangan tergolong cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa sekitar 7.266 penduduk di Kabupaten Balangan berada dalam kategori miskin. Jumlah tersebut setara dengan 5,53% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Balangan yang kurang lebih sebanyak 131.428 jiwa.

Pemerintah memanfaatkan ZIS dengan membuat program pengentasan kemiskinan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS membantu masyarakat mencapai kesejahteraan fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan ZIS, meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki*, berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta juga mengembangkan perekonomian masyarakat.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagunaan zakat secara konsumtif dan produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif. Zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan *mustahik* sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan.

Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang disalurkan dalam bentuk permodalan akan sangat membantu perekonomian masyarakat dan juga dapat meningkatkan dan membantu golongan ekonomi rendah. Peran sebuah lembaga zakat tidak diragukan lagi, disamping ibadah karena Allah SWT serta dapat mempererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, organisasi atau lembaga pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh

masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sedangkan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

Saat ini pendayagunaan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan pesat, karena dari pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu organisasi yang menerapkan pendayagunaan zakat produktif adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan. Setiap tahunnya, BAZNAS Kabupaten Balangan terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah maupun dalam pendayagunaan ZIS tersebut. Terutama dalam mengelola zakat produktif dengan program-program yang mengedepankan pemberdayaan

masyarakat. Melalui langkah dan kegiatan-kegiatan yang dirancang, diprogramkan dan direalisasikan BAZNAS Kabupaten Balangan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga menjadi terkelola dan tersalurkan tepat sasaran. Peran BAZNAS Kabupaten Balangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayunaan ZIS yaitu dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan sehingga upaya dalam menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Balangan dapat terwujud.

Alasan peneliti memilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan adalah karena BAZNAS Kabupaten Balangan merupakan tempat pengumpulan zakat terakhir dari instansi-instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Balangan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan merupakan salah satu tempat penerimaan zakat, infaq dan shadaqah yang tinggi setiap tahunnya.

Berikut ini data penerimaan dan penyaluran ZIS pada BAZNAS Kabupaten Balangan tahun 2017 sampai tahun 2021 :

Tabel 1.1 Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS 2017-2021

Tahun	Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)	
	Pengumpulan	Penyaluran
2017	Rp 32.657.800,-	Rp 17.165.000,-
2018	Rp 258.921.800,-	Rp 196.490.225,-
2019	Rp 275.199.911,-	Rp 202.331.500,-
2020	Rp 798.854.604,-	Rp 740.293.500,-

2021 (Januari-Juli)	Rp 107.962.627,-	Rp 27.536.000,-
Total	Rp 1.473.596.742,-	Rp 1.183.816.225,-

Sumber : BAZNAS Kabupaten Balangan, 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pengumpulan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Balangan setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana lembaga amil zakat tersebut menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah sehingga bisa tercapai dalam meningkatkan tujuannya untuk memberdayakan para mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan menyalurkan dana zakat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok dan diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran produk usaha mikro. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Balangan, *mustahik* dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Namun dalam pendayagunaan dana zakat produktif belum sepenuhnya efektif, karena dana zakat tersebut selain digunakan untuk usaha, *mustahik* juga menggunakan dana zakatnya untuk dikonsumsi. *Mustahik* mengalami beberapa permasalahan baru yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah pendapatan *mustahik*. Kenyataannya lebih kepada usaha yang memiliki kondisi tetap, meskipun ada usaha *mustahik* yang memiliki pendapatan yang baik dan maju.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul *“Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Balangan)”*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan ?
2. Bagaimana peran pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan ?
3. Apa saja kendala dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui peran pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan.

3. Untuk mengetahui kendala dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - b. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah pengalaman serta sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya dan juga hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khususnya mengenai peran pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa yang lain, selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan serta mengetahui lebih dalam tentang pendayagunaan zakat, infaq,

dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan. Skripsi ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat serta masukan bagi BAZNAS sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan sebagai tolak ukur kinerja BAZNAS dalam pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam penelitian ini yang dimaksud pendayagunaan adalah pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Balangan. Dengan demikian, hasil dari harta zakat, infaq, dan shadaqah tersebut dimanfaatkan dan dimaksimalkan kegunaannya sehingga harta-harta tersebut bisa menjadi berkembang dan membantu perekonomian masyarakat.

2. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Infāq adalah mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Sedangkan shadaqah adalah pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam penelitian ini adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Balangan untuk disalurkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Balangan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam penelitian ini adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah di Kabupaten Balangan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan manajemen keuangan telah ditemukan penelitian

sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian memiliki substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Abdul Kholiq, Riptek Vol. 6, No.I. 2012, dengan judul jurnal “*Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan mengkaji secara kritis bagaimana pelaksanaan dan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah kemiskinan di Semarang melalui bidang ekonomi pemberdayaan masyarakat miskin. Rasional dilakukannya penelitian dengan tema sedekah didasarkan pada pemanfaatan pemahaman tentang kedudukan zakat yang memiliki isu-isu yang sangat penting terkait dengan ekonomi, sosial dan keagamaan. Dari aspek ekonomi, zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi jika dikelola secara optimal. Istilah dari Secara sosial, zakat juga mampu memperkuat solidaritas sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Dari segi agama, zakat juga mampu memantapkan keimanan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi itu juga memiliki visi Harmoni dengan Kota Semarang, Kota Metropolitan Semarang dan Perdagangan Berbasis Keagamaan Jasa. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana sinergi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui zakat dengan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi masalah kemiskinan di kota Semarang.

Diharapkan, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan aspek sosial budaya didalamnya kerangka penguatan perekonomian Semarang. Selain itu juga sebagai evaluasi sosial pengembangan budaya dan agama dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan terhadap lembaga atau badan (amil zakat) di Semarang. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Secara keseluruhan, penelitian dilakukan dengan kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan metode studi kasus. Singkatnya, penelitian ini menunjukkan bahwa model penggunaan zakat yang efisien untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dilakukan dalam bentuk modal untuk pengembangan usaha dan membantu merintis bisnis baru. Modal masih terbatas pada usaha mikro. Dengan berbagai macam pendekatan yang khas prosesnya, model mustahik mampu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi meski masih sangat kecil. Penelitian juga menunjukkan adanya sinergi pemanfaatan program zakat untuk pemberdayaan ekonomi bersama masyarakat miskin, program pengentasan kemiskinan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan melalui program ZIS cenderung bersifat parsial dan sementara.

2. Ngudi Rahayu (1323203036), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Purwokerta, 2017, dengan Judul Skripsi *“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto”*.

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS yaitu dengan sistem pendistribusian produktif tradisional melalui pengguliran kambing menggunakan dana bergulir serta berasal dari keuntungan tahun sebelumnya. Apabila ada kambing yang mati mustahiq tidak menanggung kerugian dan masih mendapatkan upah rumput dan diberi bonus minimal. Karena kematian kambing sudah dapat ditutup dengan penjualan kambing yang masih hidup. Sedangkan pendayagunaan ZIS sudah berjalan secara maksimal, dari indikator pemberdayaan juga menunjukkan bahwa pendapatan peternak meningkat, peternak juga memiliki tambahan asset produktif yaitu dari kambing bagi hasil, Namun pemberdayaan melalui program ternak kambing ini belum bisa menjadikan mustahiq menjadi muzaki, peternak juga menginginkan kenaikan upah rumput.

3. Yuli Siti Mulyani, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7, No.2. 2021, dengan judul jurnal "*Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Desa Sadar Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan*".

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendayagunaan zakat serta faktor pendukung dan penghambat di Desa Karamatwangi Kecamatan Cikajang dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program Desa Sadar Zakat. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan jenis penelitian lapangan.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya, bahwa pendayagunaan ZIS di Desa Karamatwangi itu lebih mengutamakan distribusi zakat secara konsumtif dibandingkan produktif. Hal ini disebabkan oleh ketidakjujuran dan pemahaman yang kurang dalam pendayagunaan zakat secara produktif. Adapun faktor pendukung nya adalah: pertama, keinginan program Desa Sadar Zakat untuk mensejahterakan mustahik tidak hanya dalam distribusi konsumtif saja tetapi dalam produktif juga; kedua, antusias masyarakat; ketiga, para tokoh agama mensosialisasikan mengenai kesadaran ZIS. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: pertama, masih ada masyarakat kurang kesadaran berzakat, kedua, tidak semua keluarga memiliki celengan rutin, ketiga, pola distribusi ZIS produktif belum efektif.

4. Heru Sulistyono, *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 2, No.2. 2014, dengan judul jurnal “*The Effectiveness of Zakah, Infaq, Sadaqah (ZIS) Management by BAZDA to Improve the Welfare of Society in Central Java*”.

Distribution and utilization of ZIS is dominated for the fulfillment of consumer needs and focused on the areas of health, education and social, while, empowering productive business activities is still slightly low, so that it is necessary to have a paradigm shift in the management of the ZIS to make mustahik become more productive. It is required a coordinated and integrated cooperation between Bazda District/City, Baz Districts, the

regency/state, enterprises, SOEs and private agencies in order to collect ZIS effectively and efficiently and not only dominated merely by the civil servants. Reporting and accountability system, so far, has been conducted in a transparent and accountable through a written report to the District / City Government and Parliament, but some Bazdado not provide it to mustahikin detail, either in book form or through the WEB. Only the district of Jepara which has a complete reporting system, regular, detailed and printed in book form to be sent to the Government, Parliament, and the muzaki of related parties.

5. Nur Fani Arisnawati, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 14, No.1. 2021, dengan judul jurnal “*The Effectiveness of Productive Infaq-Based Community Economic Empowerment to the Small and Medium Enterprises (SMEs) Growth in Pekalongan*”.

This study aims to find out (1) the procedure of distributing productive infaq to empower the SMEs' economy and (2) the effectiveness of productive infaq-based economy empowerment for SMEs growth by BAZNAS through Sharia Financial Institutions in Pekalongan. This research applies a qualitative method using a phenomenology approach, where BAZNAS serves as the primary data. During data collection, this research uses triangulation: observation, interviews, and documentation. Additionally, the sample was selected based on a purposive sampling technique. This study finds out that productive infaq is allocated by sharia financial institutions. Also, the distribution of ZIS

(alms and infaq) through the non-profit institutions does not apply profit sharing between BAZNAS and the institutions because it is under qardul hasan. BAZNAS utilizes the productive infaq to increase the capital for business people. If the business has achieved its targets and objectives, the program can be found to be effective. Infaq of Sharia Financial Institutions in 2017-2018 reached 160 million IDR that has been distributed to the SMEs. As a result, the distribution can be considered very effective and may need improvement to get economic growth in Pekalongan.

6. Husnul Yaqin, Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia (JICSA), Vol. 8, No.2. 2019, dengan judul jurnal “*The Empowerment Of Community Economy Through Zakat Funds (The Analysis On Zakat Fund Management In The National Amil Zakat Agency [BAZNAS], Papua Province)*”.

Zakat is one of the pillars of Islam that is required of all Muslims whose wealth has reached Nisab. The collection of BAZNAS zakat funds in Papua province through several stages, namely through socialization to several institutions both public and private and initially originated from UPZ funds in the Jayapura region. Based on the recapitulation of zakat funds in Papua province through BAZNAS in 2018 amounting to Rp. 963,858,000. The distribution of zakat funds carried out by BAZNAS in Papua province is not only a consumptive way but also in a productive way, this is an effective way for community economic empowerment such

as assistance distributed to 5 Papuan Muslims, assistance through BKMT, zakat fostered villages (Ambon and Dobonsolo villages) and empowerment of spinach farmers in Mappi district. In addition to the economic empowerment of the people through zakat there is also the provision of scholarship assistance ranging from elementary, junior high, high school and university, in 2018 a number of 23 people have received scholarship assistance through zakat funds. According to the analysis of researchers that the recapitulation of zakat funds shows that between the receipt of Rp. 963,858,000 and expenditure or distribution of Rp. 438,811,500 were unbalanced, so the discovery by the audit team occurred because the distribution was less than 70%.

7. Darlin Rizki, Journal of Islamic Economics, Vol. 6, No.1. 2021, dengan judul jurnal “ZIS (Zakat, Infaq And Alms) Funds Management Methods In Improving The Quality Of Mustahiq Life In BAZNAS Karanganyar”.

This study aims to analyze the role of philanthropy (ZIS) in reducing poverty and improving the quality of life in the Karanganyar society district. This type of research is field research using a qualitative descriptive approach and applying an intrinsic case study model. The research data was obtained from the annual report of BAZNAS Karanganyar, interviews, and field observations as well as literature study conducted as secondary data. The results of this study found that ZIS can solve various problems and contribute to improving the quality of life of the Karanganyar community. Through the collaboration of BAZNAS with

the city government, there are more than 600 UPZs scattered to collect zakat in government agencies, private companies, and the community. ZIS is realized in 5 flagship programs of BAZNAS Karanganyar, which can encourage productivity (being) and simultaneously increase mustahik's participation in their environment, such as family, social, workplace, school, and so on. And mustahik have hope and optimism to improve the quality of life (becoming).

8. Rifdaningsi, Journal of Islamic Studies and Society, Vol. 1, No.1. 2020, dengan judul jurnal “*Optimization of Zakat Management in Baznas on Community Empowerment in Parepare City*”.

This study aimed to find out how to optimize zakat management at BAZNAS towards community empowerment in Parepare city. This research used theological approach, phenomenological approach, and juridical approach, The source of this research data came from primary legal materials and secondary legal materials. This research was classified as qualitative, using data in the form of direct interviews and documents. The data obtained then collected both primary and secondary. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation studies in order to obtain clear and representative data, while data processing and analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation and made conclusions. The results of this study indicated that Its distribution was still traditional and productive creative and it was not

in accordance with the principles of justice. In terms of utilization of community empowerment has not optimal yet because it did not go through stages of capacity building and assistance.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tetapi juga terdapat perbedaan yaitu pada penelitian Abdul Kholiq (2021), model penggunaan zakat yang efisien untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dilakukan dalam bentuk modal untuk pengembangan usaha dan membantu merintis bisnis baru dimana modal masih terbatas pada usaha mikro. Pada penelitian Ngudi Rahayu (2017) bentuk pendayagunaan ZIS menggunakan sistem distribusi produktif tradisional yaitu melalui pengguliran kambing menggunakan dana bergulir dan juga dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan metode penggemukan. Pada penelitian Yuli Siti Mulyani (2021) pendayagunaan ZIS di Desa Karamatwangi itu lebih mengutamakan distribusi zakat secara konsumtif dibandingkan produktif. Hal ini disebabkan oleh ketidakjujuran dan pemahaman yang kurang dalam pendayagunaan zakat secara produktif. Pada penelitian Heru Sulistyono (2014), distribusi dan pemanfaatan ZIS didominasi untuk pemenuhannya kebutuhan konsumen dan fokus pada bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, sementara, pemberdayaan kegiatan usaha produktif masih sedikit, sehingga perlu adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan ZIS agar mustahik menjadi lebih produktif.

Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan, bentuk pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Balangan berupa pengembangan usaha mikro melalui bantuan peralatan dan/atau tambahan modal usaha dengan rangkaian pembinaan pada elemen usaha agar menjadi *profitable* sehingga mampu menjadi usaha mandiri, pemberian bantuan beasiswa pendidikan BAZNAS Kab. Balangan, pemberian bantuan kesehatan yang bertujuan untuk pengobatan dan layanan kesehatan seperti pendampingan biaya berobat bagi masyarakat miskin Kab. Balangan yang harus menjalani rawat inap/jalan di dalam maupun di luar wilayah Kab. Balangan dan program Zakat Comdev BAZNAS yaitu program penyaluran secara komprehensif dengan membuat model terobosan pengentasan kemiskinan melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan persoalan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari diadakannya penelitian, manfaat dalam melakukan penelitian, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, kajian pustaka untuk mempermudah

penulisan sehingga ada acuan dan membuktikan bahwa penulisan ini bukan plagiat, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori yang membahas tentang pendayagunaan, zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bab kedua inilah yang menjadi basis teori yang digunakan penyusun dalam menganalisis bab empat.

Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian, inilah yang menjadi metode untuk mensingkronkan antara bab dua dan hasil penelitian.

Bab keempat, laporan hasil penelitian yang membahas tentang penyajian data dari hasil wawancara, dan analisis data yang beracuan dari bab tiga. Analisis data inilah yang menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan.

Bab kelima, penulis mengakhiri pembahasan dari keempat bab tersebut, dengan menarik kesimpulan akhir sebagai ringkasan singkat titik temu atas penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dipaparkan secara ringkasan.